



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, tidak termasuk Unit Pelaksana Teknis pada PD tersebut.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE adalah arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
17. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi

terhadap penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

18. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
19. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan perangkat daerah di seluruh kawasan kerja organisasi.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi di lingkup perangkat daerah tertentu atau seluruh perangkat daerah.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu meliputi keamanan data dan informasi, keamanan infrastruktur, keamanan aplikasi, dan keamanan siber.
24. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
25. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
26. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
28. Referensi Arsitektur adalah komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
29. Domain Arsitektur adalah arsitektur Proses Bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, dan arsitektur keamanan.
30. Data Referensi adalah data yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan data lain.
31. Data Pokok adalah sumber data utama yang digunakan sebagai rujukan.
32. Data Transaksional adalah data yang digunakan untuk kebutuhan operasional perangkat daerah.

33. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan SPBE secara terpadu;
 - b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
 - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
 - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan integrasi sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPBE.
- f. Pendanaan SPBE

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;

- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Daerah dilakukan reviu paling sedikit 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Rencana strategis Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan reviu paling sedikit 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
 - (4) Hasil reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Rencana dan Anggaran SPBE Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang perencanaan dan keuangan.
- (4) Rencana dan Anggaran SPBE Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah lain yang terkait.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Daerah dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan Informasi yang dimiliki Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data referensi;
 - b. data pokok; dan
 - c. data transaksional.
- (3) Data referensi dan data pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah pemilik proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dinas dan Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (6) Pengelolaan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah dipahami dan diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar dan interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menjamin keamanan data dan informasi, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan

data dan informasi sesuai dengan standar atau pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang keamanan data dan informasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan data dan informasi yang berasal dari pihak luar, PPID mengoordinasikan pemberian data dan informasi tersebut.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan SPBE, dengan tetap memperhatikan faktor:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. interoperabilitas; dan
 - c. keamanan sistem informasi.
- (2) Perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi unsur sebagai berikut:
 - a. memperhatikan teknologi terkini;
 - b. mudah diperoleh di pasaran;
 - c. mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan; dan
 - d. mudah dikembangkan.
- (3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi perangkat daerah.
- (4) Keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi;
 - b. memastikan keamanan pertukaran informasi dan pemantauan dalam proses operasional;
 - c. memastikan penanganan dan penyelesaian kerentanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. meminimalkan risiko kegagalan.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Daerah.

Pasal 18

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Pusat Data;
- b. Perangkat Keras;
- c. Perangkat Lunak; dan
- d. Jaringan intra pemerintah.

Pasal 19

Pusat Data harus mampu memberikan layanan operasi yang berkelanjutan, selalu beradaptasi dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan memenuhi prinsip Keamanan Informasi.

Pasal 20

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. pusat data utama; dan
 - b. pusat data cadangan.
- (2) Pusat Data utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem catu daya utama; dan
 - b. sistem catu daya cadangan.
- (3) Pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai fasilitas cadangan jika pusat data utama mengalami kegagalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (4) Pusat data cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditempatkan secara terpisah dari pusat data utama dan dapat ditempatkan baik di dalam maupun di luar Daerah.

- (5) Sistem catu daya cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi sebagai pengganti apabila catu daya utama mengalami kegagalan atau tidak berfungsi.

Pasal 21

- (1) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. alat pengolah data berupa perangkat komputer, *printer*, *scanner* dan Alat Komunikasi; dan
 - b. perangkat jaringan berupa *router*, *switch*, perangkat nirkabel, media *converter*, catu daya dan perangkat pendukung lainnya yang terkait.
- (2) Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alat komunikasi yang berbasis internet.
- (3) Pemutakhiran dan pemeliharaan perangkat jaringan dapat dilakukan secara berkala oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Penggunaan alat pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a hanya untuk kepentingan kedinasan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh data kedinasan yang tersimpan dalam alat pengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat daerah bertanggung jawab atas penggunaan alat pengolah data untuk kepentingan kedinasan.
- (4) Kebutuhan dan spesifikasi teknis alat pengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus merupakan Perangkat Lunak legal dan/atau Perangkat Lunak sumber terbuka (*Open Source*).
- (2) Perangkat Lunak yang digunakan oleh perangkat daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Jaringan Data dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dapat berupa jaringan intranet dan jaringan internet.

- (2) Untuk menjaga kehandalan sistem Jaringan Data dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengaturan lalu lintas Jaringan Data dan Komunikasi berupa pembatasan penggunaan lebar pita (*bandwidth*) dan hak akses jaringan.
- (3) Pembatasan penggunaan lebar pita (*bandwidth*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan.
- (4) Pembatasan hak akses jaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa pembatasan terhadap situs tertentu.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 26

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan SPBE yang menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau belum memenuhi kebutuhan, daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Umum.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibangun dan dikembangkan:

- a. selaras dengan Arsitektur SPBE;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lingkup pengguna seluruh Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas.
 - (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lingkup pengguna terbatas pada Perangkat Daerah tertentu dapat dibangun dan dikembangkan setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*Open Source*).

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Pasal 31

- (1) Setiap perangkat daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Panduan dasar mengenai Keamanan SPBE disusun oleh Dinas.
- (3) Dalam menerapkan dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, perangkat daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan informasi dan siber.
- (4) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 33

- (1) Layanan Administrasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Daerah.

- (2) Layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi.

Pasal 34

- (1) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik.

Pasal 35

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE, harus membentuk fasilitas bantuan.
- (2) Fasilitas bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas bantuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian layanan tunggal;
 - b. pencatatan permintaan layanan;
 - c. pemantauan dan penyampaian informasi status permintaan layanan; dan
 - d. penyampaian informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Fasilitas bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 38

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 39

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 40

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 37 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 41

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen aset daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 43

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 44

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan
Pasal 45

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 47

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 48

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.

- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) perangkat daerah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 50

- (1) SPBE diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. unit pemilik Proses Bisnis.
- (2) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjalankan fungsi:
 - a. strategi;
 - b. perencanaan;
 - c. operasional; dan
 - d. pengendalian risiko.
- (3) Dalam penyelenggaraan SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE.
- (4) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Pengarah; dan
 - b. *Chief Information Officer*.

Pasal 51

- (1) Pembagian tugas dan tanggung jawab penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan memperhatikan konsep *responsible, accountable, supported, consulted, and inform* (RASCI).
- (2) Dalam hal diperlukan, penyelenggara SPBE dapat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pihak eksternal.
- (3) Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kementerian/badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - c. kementerian atau lembaga lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tata Kelola SPBE;
 - d. pemerintah daerah;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. komunitas keamanan Informasi.

Pasal 52

- (1) Dalam menyelenggarakan SPBE, perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun Arsitektur SPBE;
 - b. menyusun standar dan prosedur SPBE;
 - c. mengimplementasikan SPBE dengan spesifikasi sesuai kebutuhan unit pemilik proses bisnis berdasarkan rencana Arsitektur SPBE;
 - d. menjaga keberlangsungan, kualitas dan keamanan layanan sistem SPBE;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan SPBE; dan
 - f. mengembangkan dan memelihara Tata Kelola SPBE.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang mengambil keputusan strategis operasional SPBE di daerah.

Pasal 53

- (1) Unit pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun analisis kebutuhan dukungan SPBE dan alur Proses Bisnis;
 - b. mengelola data dan informasi sesuai dengan kewenangan;
 - c. menjaga keamanan informasi terhadap data yang dikelola; dan
 - d. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di perangkat daerah masing-masing.

Pasal 54

- (1) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. Ahli teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola SPBE dalam hal menyinergikan dan mengintegrasikan Peta Rencana SPBE yang mengakomodir seluruh Perangkat Daerah;
 - b. memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Tata Kelola SPBE;
 - c. memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tata Kelola SPBE; dan
 - d. memberikan dukungan dalam kebijakan strategis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 55

- (1) *Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) *Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memimpin perencanaan dan inovasi SPBE;
- b. melakukan koordinasi penyusunan dan pemutakhiran Arsitektur SPBE agar selaras dengan visi dan misi daerah; dan
- c. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, dan prosedur SPBE.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE Nasional.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asesor disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) paling sedikit berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang:
 - a. proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
 - b. teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Evaluasi SPBE;
 - b. menyusun dan mempersiapkan instrumen Evaluasi SPBE;
 - c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses Evaluasi SPBE;
 - d. melaksanakan penilaian tingkat kematangan berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui instrument Evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil Evaluasi dan berita acara pelaksanaan Evaluasi SPBE; dan

- f. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Asesor SPBE Eksternal.
- (3) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun laporan Penyelenggaraan SPBE pada setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII

PENDANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 59

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah harus menyelenggarakan SPBE secara penuh paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Mei 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

YUSWANDI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 402